



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : PM.05.02/13/SPF/DPMPTSPTK/2022

- Dasar** :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : KP.06.01/SP/4225/2022 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

- Kepada** :
- Nama Satuan Pendidikan** : SD IT NURUL HASANAH
- Alamat** : Kp.Ciawang RT/RW 015/004 Desa Ciawang Kecamatan
Luwisari Kabupaten Tasikmalaya
- Nama Penyelenggara** : YAYASAN NURUL HASANAH CIAWANG
- Nama Penanggung Jawab** : NENENG HASANAH, S.Pd.I

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program Sekolah Dasar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 06 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA.



H. AGUS BAHTIAR, SE.
NIP. 19660211 199202 1 001

Itan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum